



## PUTUSAN

Nomor 341/Pdt.G/2021/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**Penggugat**, NIK: 3216185805840001, Tempat tanggal lahir, Lampung, 18 April 1973, umur 47 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, sebagai Penggugat;  
melawan

**Tergugat**, Tempat tanggal lahir: Tegal 24 September 1973, Umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 26 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang pada tanggal 28 Januari 2021 dengan register Nomor 341/Pdt.G/2021/PA.Ckr, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 April 1999, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedongtataan, Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana tercatat dari Buku Kutipan Akta Nikah Nomor. 200/200/IV/1999 tertanggal 10 April 1999;

Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan Nomor 341/Pdt.G/2021/PA.Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa saat pernikahan Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Perjaka;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di Kabupaten Bekasi;
4. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sampai saat ini telah berjalan selama 21 tahun 9 bulan. Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang anak yang bernama; Anak (L), lahir di Bekasi, 09 Desember 2001, Anak 2 (P), lahir di Lampung, 05 Februari 2003, Anak 3 (P), lahir di Bekasi, 18 November 2008,
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan bahagia, namun sekitar bulan Juni 2020, kondisi rumah tangga mulai tidak harmonis antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat diketahui memiliki kedekatan dengan wanita idaman lain, yang mana Penggugat mengetahui hal tersebut berdasarkan pesan singkat antara Tergugat dengan wanita tersebut, bahkan dalam pesan tersebut Penggugat mengetahui bahwa Tergugat telah menikah dengan wanita tersebut, sehingga sejak saat itu hubungan rumah tangga menjadi tidak harmonis;
6. Bahwa puncak ketidak harmonisan antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar bulan Juli 2020, yang berakibat Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan tidak pernah berhubungan lagi layaknya pasangan suami istri dan sampai sekarang sudah berpisah ranjang selama 6 bulan;
7. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Penggugat tetap bersabar, dan sudah dilakukan upaya musyawarah antara Penggugat dan Tergugat beserta keluarga Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah tidak tercapai, dan oleh karena itu untuk menghindari permasalahan rumah

Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan Nomor 341/Pdt.G/2021/PA.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang tidak kunjung selesai, maka jalan yang sangat maslahat adalah dengan perceraian dimana atas hal tersebut telah dibicarakan dengan keluarga;

9. Bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, maka gugatan cerai Penggugat ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan mempunyai alasan-alasan yang cukup. Maka oleh karenanya Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim berkenan membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Htergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum;

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil ke tempat tinggalnya masing-masing, dan atas panggilan tersebut Penggugat secara in person telah datang menghadap dipersidangan dan Tergugat secara in person telah datang menghadap dipersidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali membina rumah tangga dan telah pula menetapkan Atourrokhman,SH.I.SH, sebagai mediator sesuai surat penetapan mediator tertanggal 15 Februari 2021 untuk merukunkan kembali para pihak melalui mediasi;

Bahwa ternyata upaya mediasi tersebut tidak berhasil sebagaimana tersebut dalam laporan mediator tertanggal 15 Februari 2021 sehingga upaya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian tidak berhasil, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan atau penambahan;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat hadir dipersidangan hanya 1 (satu) kali pada persidangan pertama tanggal 15 Pebruari 2021, sedangkan pada persidangan berikutnya Tergugat tidak hadir berturut-turut tanpa alasan yang sah dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk memberikan jawabannya tanpa alasan yang dibenarkan menurut hukum sah, untuk selanjutnya perkara ini diperiksa secara kontradiktur;

Bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto Copi Kartu Tanda Penduduk atas nama Helen Febrita, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.1
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 200/200/IV/1999 tertanggal 10 April 1999 atas nama Penggugat dan Tergugat, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedongtataan Kabupaten Lampung Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

Saksi Penggugat 1., telah memberi keterangan dibawah sumpahnya menurut tata cara Agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kabupaten Bekasi dan dari perkawinannya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Juni 2020 yang lalu rumah

Halaman 4 dari 13 Halaman Putusan Nomor 341/Pdt.G/2021/PA.Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dan pertengkaran puncaknya pada bulan hingga sekarang;

- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran karena Penggugat sering mengadu kepada saksi lebih dari 3 (tiga) kali;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat mempunyai kedekatan dengan wanita lain dan telah menikah lagi dengan wanita tersebut bernama Ari dan Tergugat sering tidak pulang sampai 3 hari lamanya tanpa pemberitahuan dan alasan yang jelas;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang sejak bulan Juli 2020 hingga sekarang;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

Saksi 2 Penggugat, telah memberi keterangan dibawah sumpahnya menurut tata cara Agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri karena saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kabupaten Bekasi dan dari perkawinannya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Juni 2020 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dan pertengkaran puncaknya pada bulan hingga sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran karena Penggugat sering mengadu kepada saksi lebih dari 3 (tiga) kali;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat mempunyai kedekatan dengan wanita lain dan telah menikah lagi dengan wanita tersebut bernama Ari dan Tergugat sering tidak pulang sampai 2 hari sampai 3 hari lamanya tanpa alasan yang jelas;

Halaman 5 dari 13 Halaman Putusan Nomor 341/Pdt.G/2021/PA.Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang sejak bulan Juli 2020 hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang sejak bulan Juli 2020 hingga sekarang;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan pada tanggal 15 Maret 2021 yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan Tergugat tetap dengan jawabannya, yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan ditunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 130 HIR jo.pasal 82 Undang-undang No.7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang untuk memaksimalkan upaya damai sebagaimana PERMA No.1 tahun 2016, telah menunjuk mediator bernama Atourrokhman,SH.I.SH., dan mediasi telah dilaksanakan sebagaimana mestinya, akan tetapi upaya mediasi tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dimajukan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian adalah karena sejak bulan Juni 2020, kondisi rumah tangga mulai tidak harmonis antara Penggugat dengan Tergugat sering

Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan Nomor 341/Pdt.G/2021/PA.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena, Tergugat diketahui memiliki kedekatan dengan wanita idaman lain, yang mana Penggugat mengetahui hal tersebut berdasarkan pesan singkat antara Tergugat dengan wanita tersebut, bahkan dalam pesan tersebut Penggugat mengetahui bahwa Tergugat telah menikah dengan wanita tersebut, sehingga sejak saat itu hubungan rumah tangga menjadi tidak harmonis, puncak ketidak harmonisan antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar bulan Juli 2020, yang berakibat Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan tidak pernah berhubungan lagi layaknya pasangan suami istri dan sampai sekarang sudah berpisah ranjang selama 6 bulan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban apapun karena Tergugat tidak lagi menghadiri persidangan setelah sidang pertama tanpa mengutus orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tanpa alasan yang dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempedomani ketentuan pasal 163 HIR berbunyi " barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu " ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya, telah mengajukan bukti surat maupun bukti saksi, oleh karena itu Majelis hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, baik bukti surat (P-1 dan P.2) serta saksi-saksi telah memenuhi syarat formil pembuktian dalam perkara aquo sebagaimana ketentuan pasal 145 dan pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat pengakuan Penggugat dan Tergugat didalam persidangan dan bukti P.1 ternyata Penggugat berdomisili di wilayah Kabupaten Bekasi yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Cikarang, maka Penggugat yang mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama Cikarang harus dibenarkan menurut hukum;

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan Nomor 341/Pdt.G/2021/PA.Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut tata cara agama Islam, sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan sampai sekarang belum pernah bercerai, karenanya gugatan Penggugat telah mempunyai landasan formal;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat di muka sidang masing-masing orang dekat Penggugat dan atau Tergugat telah menerangkan bahwa sejak Juni 2020 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dan pertengkaran puncaknya bulan Juli 2020 hingga sekarang, penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang perhatian dan masa bodoh kepada Penggugat dan anak, Tergugat mempunyai kedekatan dengan wanita lain dan telah menikah lagi dengan wanita tersebut bernama Ari dan Tergugat sering tidak pulang sampai 3 hari lamanya tanpa pemberitahuan dan alasan yang jelas, Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang sejak bulan Juli 2020 hingga sekarang dan pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat bukan orang yang terlarang dalam perkara *a quo* sebagaimana Pasal 145 HIR, keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil Pasal 169 HIR, kesaksian yang disampaikan merupakan kejadian yang dialami oleh saksi dan keterangan satu sama lainnya saling bersesuaian oleh karenanya Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut secara formil dapat diterima dan telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Penggugat yang telah dipertimbangkan tersebut diatas serta seluruh peristiwa yang terjadi di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 13 Halaman Putusan Nomor 341/Pdt.G/2021/PA.Ckr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa sejak Juni 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan puncak pertengkaran sejak bulan Juli 2020 hingga sekarang, penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat diketahui menikah lagi dengan wanita lain bernama Ari, Tergugat sering tidak pulang 2 hari sampai 3 hari tanpa alasan yang jelas dan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang sejak bulan Juli 2020 hingga sekarang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak Juni 2020 dan puncaknya bulan Juli 2020, Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang, satu sama lain tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri, sebagaimana diatur dalam pasal 33 dan pasal 34 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, keadaan tersebut tidak mungkin terjadi dalam rumah tangga yang rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah goyah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali sehingga dapat dinyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (broken marriage);

Menimbang, bahwa mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim bersandar kepada yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 90K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994 dan Nomor : 534K/Pdt./1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcohan/perselisihan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak," karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah

Halaman 9 dari 13 Halaman Putusan Nomor 341/Pdt.G/2021/PA.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh dan keberatan bercerai. Apabila perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah, oleh karenanya agar kedua belah pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan solusi yang terbaik bagi mereka;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana dijelaskan dalam Al Qur'an surah Ar Rum ayat 21 juga Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menilai tujuan perkawinan bagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dapat diwujudkan dan apabila pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan dalam kondisi seperti itu maka justru akan menambah susah kehidupan Penggugat dan Tergugat yang senantiasa berada dalam kepedihan sehingga kemaslahatan yang diinginkan dari sebuah ikatan perkawinan tidak dapat terwujud, karena itu Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak layak untuk dipertahankan, karena dampaknya hanya akan memperpanjang penderitaan kedua belah pihak sehingga perceraian diantara mereka jauh lebih besar dampak positifnya daripada negatifnya, sebagaimana kaidah fiqhiyah dalam kitab 'Ashbah Wannadhair' yang menyatakan:

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Mencegah hal-hal yang memadlaratkan lebih didahulukan dari pada mengejar yang mashlahat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memandang perlu mengetengahkan dalil dari kitab Ghayatul Maram, yang berbunyi:

وان اشتد عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقه

Artinya: Dan jika kebencian istri terhadap suaminya tengah memuncak, maka ;"pada saat itu hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami tersebut satu kali

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan gugatan Penggugat yang

Halaman 10 dari 13 Halaman Putusan Nomor 341/Pdt.G/2021/PA.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Penggugat tersebut di atas telah beralasan dan berdasarkan hukum sesuai dengan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dimana antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Atas dasar pertimbangan tersebut diatas gugatan Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan dikabulkan, Majelis Hakim patut menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat kepada Penggugat sebagaimana Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah setelah persidangan kedua dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan Pasal 127 HIR. dan Pasal 81 Rv., maka perkara ini dapat diputus diluar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra Tergugat (Htergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 480.000 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 13 Halaman Putusan Nomor 341/Pdt.G/2021/PA.Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 Masehi bertepatan pada tanggal 1 Sya'ban 1442 oleh kami Drs. H. A. Jazuli, M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Dr. Syakaromilah, S.H.I., M.H., Dan Siti Khadijah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Nurwilis, SH. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dr. Syakaromilah, S.H.I., M.H**

**Drs. H. A. Jazuli, M.Ag.**

Hakim Anggota,

**Siti Khadijah, S.H.I**

Panitera Pengganti,

**Nurwilis, SH**

Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan Nomor 341/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	50.000
3. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	360.000
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000

---

**JUMLAH** : Rp. 480.000

(empat ratus delapan puluh ribu rupiah).